

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO TENTANG  
DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Islam (S.Sy)

Oleh:

**LU'LUATUL LATIFAH**  
NIM. 102321031

**PROGRAM STUDI AKHWAL ASSYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PURWOKERTO**

**2016**

# **Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin dibawah Umur**

**LU'LUATUL LATIFAH  
NIM. 102321031**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Perkawinan di dalam pasal 7 ayat (1) membatasi usia minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, di dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, diatur mengenai dispensasi usia perkawinan. Permasalahan yang diangkat ada dua. Yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan dan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini. Pertama, manfaat akademis yang akan memberikan sumbangsih kepastakaan khususnya memberikan kajian empirik dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Kedua, manfaat praktis yang berguna bagi dua komponen, yaitu bagi pemerintah dan masyarakat.

Jenis penelitian ini berupa penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari salinan penetapan hakim dan hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif.

Pembahasan penelitian ini merupakan hasil analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan serta dasar dan pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi usia perkawinan. Ada dua faktor yang menyebabkan diajukan dispensasi usia perkawinan. Pertama, karena calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Kedua, karena kekhawatiran orang tua. Sedangkan pertimbangan hakim berupa pertimbangan hukum yang terdiri dari kewenangan relatif, kewenangan absolut, pasal 7 Undang-undang Perkawinan, bukti surat, bukti saksi, pertimbangan hukum Islam dan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan pertimbangan selanjutnya adalah pertimbangan status calon mempelai dan penemuan hukum oleh hakim terhadap permohonan dispensasi kawin.

Kata kunci : penetapan, Pengadilan Agama, dispensasi kawin, dibawah umur.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka dan Kajian Teoritis .....	6
E. Metode penelitian.....	17
F. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR</b>	
A. Perkawinan .....	24

B. Dispensasi Kawin .....	40
<b>BAB III SALINAN PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR TAHUN 2014 .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN DIAJUKANNYA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO SERTA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TENTANG DISPENSASI KAWIN TAHUN 2014</b>	
A. Faktor-faktor Penyebab Diajukannya Dispensasi Kawin Tahun 2014 .....	71
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran-saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk

---

<sup>1</sup>Wardah Nuroniya, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 49.

melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*“ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antar hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”*

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>2</sup> Bila terjadi penyimpangan dalam arti bahwa usia kedua mempelai atau salah seorang diantar mereka berada di bawah usia yang ditentukan, dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 pasal 13 disebutkan:<sup>3</sup>

1. Apabial seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

<sup>2</sup>Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 13

<sup>3</sup>Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam:Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Waqaf dan Shodaqoh* (Bandung: Mandar Maju,1997), hlm. 24

2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan meyakini bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Di Indonesia banyak dijumpai orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Hal ini dipicu berbagai alasan, misalnya adanya budaya menikah muda didaerah tertentu, kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah juga menjadi pemicu maraknya perkawinan diusia muda.

Diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto sendiri yang terdiri dari 14 kecamatan serta 155 desa atau kelurahan, selama tahun 2014 tercatat sebanyak 130<sup>4</sup> perkara dispensasi nikah dibawah umur yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Purwokerto dan telah mendapatkan putusan oleh Hakim setempat.

Fakta inilah yang menjadi sisi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Tidak adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi usia nikah, memberikan peluang yang selebar-lebarnya kepada setiap warga yang ingin mengajukan permohonan dispensasi usia nikah. Hal

---

<sup>4</sup> *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2014*, hlm. 9.

ini berbeda sekali dengan poligami yang diatur sangat detail dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut perlunya peran Pengadilan Agama dalam menerapkan pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Selain itu juga bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Hakim Pengadilan Agama harus bekerja keras dalam menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi nikah tersebut yang akan dijadikan suatu penetapan hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merasa perlu mengadakan penelitian mengenai dispensasi nikah dibawah umur yang terjadi diwilayah Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2014.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan diajukannya permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014
2. Apakah pertimbangan hakim dalam megabulkan permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:



- a. Untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2014
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan,khususnya kajian mengenai dispensasi nikah dibawah umur agar para hakim dapat bertindak secara tepat dan obyektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemerintah tentang pelaksanaan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama sehingga pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada agar dapat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat.

## 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama.

### D. Telaah Pustaka dan Kajian Teoritis

#### 1. Telaah Pustaka

Dalam proposal, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka yang mendukung proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pustaka yang diambil dari buku yang berjudul "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*" karya Zainudin Ali disebutkan mengenai pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>5</sup>.

Sedangkan dalam bukunya Moh. Idris Ramulyo yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*" dijelaskan pengertian perkawinan menurut beberapa tokoh. Diantara menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Hazairin dalam

---

<sup>5</sup>Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 7.

bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual.<sup>6</sup>

Selain pengertian perkawinan juga dalam buku karya Zainudin Ali dijelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan yang didalamnya dijelaskan pula mengenai batasan umur antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami istri telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>7</sup>Selain berhubungan dengan kematang jiwa raga bagi calon suami istri, adanya batasan usia perkawinan juga ada erat kaitannya dengan dengan masalah kependudukan.

Sedangkan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*" dijelaskan mengenai gambaran umum perkawinan

---

<sup>6</sup>Moh. Idris Bamulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*,(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

<sup>7</sup>Zainudin ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 12-13.

baik mengenai pengertian perkawinan, rukun perkawinan, perkawinan yang diharamkan dan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Selain itu juga dijelaskan mengenai batas usia dewasa untuk calon mempelai yang dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam Islam memang tidak ada batasan yang pasti mengenai batasan usia nikah. Hanya saja diperbolehkannya nikah jika telah baligh. Keluarnya darah haid bagi wanita dan telah mimpi basah untuk laki-laki.

Penulis juga menggunakan buku yang berhubungan dengan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 7 yang mengatur mengenai dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci mengenai dispensasi nikah. Untuk itu penulis merasa perlu mencari buku-buku yang relevan mengenai dasar yang dipakai hakim dan pertimbangannya dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Dwi Muarifah dalam skripsinya "*Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*" mengkaji hubungan antara antara kematangan usia kawin dengan keluarga sakinah serta ciri-ciri keluarga sakinah menurut Islam. Kedua skripsi ini berkaitan erat dengan dispensasi nikah yang juga diteliti oleh penulis. Karena dispensasi nikah biasanya diajukan karena calon suami dan atau calon

istri masih belum cukup umur untuk menikah atau belum matangnya usia kawin<sup>8</sup>.

Skripsi karya Nurmilah Sari dengan judul "*Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*" mengkaji mengenai batas usia kawin menurut hukum positif, nikah dibawah umur yang terjadi diluar pengadilan serta bagaimana pertimbangan ahli hukum Pengadilan Agama Tangerang mengenai dispensasi nikah.<sup>9</sup>

Khanif Murtadlo dalam skripsinya yang berjudul "*Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.PA BMS)*" skripsi ini menitik beratkan pada proses penyelenggaraan perkara dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Banyumas selain itu juga mengkaji dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.<sup>10</sup>

Letak perbedaan kajian penelitian-penelitian sebelumnya dengan kajian skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi diajukannya dispensasi nikah dibawah umur. Jika penelitian-penelitian terdahulu hanya terpaku pada satu faktor maka skripsi penulis meneliti lebih dari satu faktor diajukannya dispensasi kawin.

---

<sup>8</sup>DwiMuarifah, *Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam*, Skripsi (Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005)

<sup>9</sup>Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Skripsi (Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh)

<sup>10</sup>Khanif Murtadlo, *Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.PA BMS)*, Skripsi (Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2013)

Untuk memudahkan pembaca maka penulis sajikan tabel penelitian-penelitian terdahulu yang penulis temukan:

No	Nama	Judul	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Skripsi Penulis
1.	Dwi Muarifah	Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam	2005	Kematangan usia kawin dengan keluarga sakinah mempunyai hubungan yang sangat erat karena kematangan usia kawin sangat mempengaruhi kehidupan rumah tangga setelah menikah. Menikah pada usia muda atau belum matang sangat beresiko karena belum matangnya emosional yang dapat menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri.	Skripsi Dwi Muarifah lebih mengkaji tentang hubungan kematangan usia kawin dengan keluarga sakinah. Sedangkan kajian skripsi penulis sama sekali tidak membahas mengenai keluarga sakinah.
2.	Nurmilah Sari	Dispensasi Nikah	2011	Masih banyaknya pernikahan anak dibawah	Skripsi Nurmilah Sari meneliti batas usia

		Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tanggerang Tahun 2009-2010)	umur yang tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang dalam hal ini adalah pegawai KUA. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah lebih pada pertimbangan kejiwaan atau sosiologi si anak karena kebanyakan terjadi karena telah hamil terlebih dahulu.	nikah menurut hukum positif serta nikah dibawah umur yang terjadi di luar pengadilan. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai penerapan pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, faktor-faktor diajukannya dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan hakim untuk dispensasi nikah karena dibawah umur selama tahun 2014
3.	Khanif Murtadlo	Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan	Proses penyelesaian perkara dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Banyumas	Skripsi Khanif Murtadho hanya mengkaji mengenai dispensasi nikah yang disebabkan karena

		Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.PA BMS)		dimulai dengan sidang dibuka dan terbuka untuk umum sampai dengan pembacaan penetapan oleh hakim. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi karena hubungan luar nikah merupakan faktor kemaslahatan dan kemudharatannya.	calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sedangkan kajian skripsi penulis lebih luas yaitu meneliti sebab-sebab diajukannya dispensasi nikah.
--	--	--	--	---	---

## 2. Kajian Teoritis

### a. Pandangan Islam Mengenai Pernikahan

Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai khaliq (Tuhan maha pencipta) dan kebaktian kepada



kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan.<sup>11</sup>

Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunah nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai *nilai kemanusiaan*, untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketenteraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya sengaja hidup membujang tidak dapat dibenarkan.<sup>12</sup>

b. Pendapat Ulama Mengenai batasan Usia Nikah

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'I dan Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubromah berpendapat bahwa ayat tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin dari padanya.

Mengkaji pandangan para fuqaha tentang usia baligh sebuah pernikahan dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan

---

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000)hlm. 1

<sup>12</sup>*Ibid* , hlm. 13

adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usia 9 tahun. Saat usia 9 tahun ini pada masa itu terutama Madinah tergolong dewasa. dalam kitab *kasyifah As-Saja* dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, dan haid (mentruasi) bagi wanita 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.”<sup>13</sup>

Ulama mazhab Fiqh sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti baligh seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.

Imamiyah, Maliki, Syafi’I, dan Hanbali mengatkan: Tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Adapun Hanafi menolaknya sebab bulu ketiak itu tidak ada berbeda dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi’I dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkan 17 tahun. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.

---

<sup>13</sup> <http://arliansyah3.blogspot.com/2014/01/mari-membaca.html>, diakses pada 25 Mei 2015, pukul 16.32 WIB

Pandangan Hanafiyah dalam hal usia baligh diatas adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Sebab, pada usia tersebut, seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili, atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, hamil, atau haid.

Imamiyah menetapkan standar usia baligh adalah 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Tidak ada penafsiran usia maksimum dan minimum baik bagi laki-laki maupun perempuan<sup>14</sup>

c. Dispensasi Nikah Dibawah Umur

Salah satu asas yang terkandung dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental calon mempelai. Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi

---

<sup>14</sup><http://arliansyah3.blogspot.com/2014/01/mari-membaca.html>, diakses pada 25 Mei 2015, pukul 16.32 WIB

wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>15</sup>

Maka dari itu dalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.” Dalam KUHPerdara juga disyaratkan hal yang serupa namun berbeda dengan KHI serta UU No.1 tahun 1974, batas usia minimal seorang lelaki harus genap delapan belas tahun dan bagi perempuan harus genap lima belas tahun. Pembatasan minimum usia perkawinan oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Bahkan perkawinan itu dianjurkan dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20 tahun wanita.

Namun dalam ketentuan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan

---

<sup>15</sup><http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12/persetujuan-izin-dan-dispensasi.html>, diakses pada 2 Juni 2011, pukul 08.03 WIB

harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.<sup>16</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data kepustakaan untuk dijadikan bahan kajian.

Sedangkan jenis pendekatannya yaitu menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang<sup>17</sup>. Yuridis normatif adalah jenis pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan dispensasi nikah dibawah umur.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>16</sup><http://hukumkeluarga.blogspot.com/2011/06/izin-kawin-dispensasi-kawin-dan-wali.html>., diakses pada 5 Juni 2015, pukul 11.23 WIB.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)hlm.. 11.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan tertentu.<sup>18</sup> Berdasarkan teori diatas, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah:

- 1) Salinan penetapan dispensasi kawin dibawah umur tahun 2014 Pengadilan Agama Purwokerto.
- 2) Hasil wawancara yang dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>18</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, laporan penelitian serta artikel-artikel yang terkait.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah:

#### **a. Metode dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dari dokumen tertulis maupun dokumen gambar atau elektronik.<sup>19</sup> Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas berupa salinan putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengenai dispensasi nikah dibawah umur tahun 2014.

#### **b. Metode kepustakaan**

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, laporan penelitian atau artikel-artikel yang terkait mengenai dispensasi nikah dibawah umur.

#### **c. Metode Wawancara**

Yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden. Metode wawancara ini berupa pertanyaan yang telah ditentukan atau sudah disiapkan sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun cara

---

<sup>19</sup> Nana Syaodih Sukamadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* ( Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.195.

penyampaiannya bebas tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara.<sup>20</sup>

Metode wawancara dalam penelitian dapat dilakukan dengan metode terstruktur dan wawancara yang dilakukan melalui tatap muka untuk mendapatkan informasi secara mendalam (deep interview).

Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode cara tatap muka. Yaitu tatap tatap muka dengan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto untuk menggali informasi mengenai dispensasi nikah dan putusan yang telah diputus mengenai dispensasi nikah tersebut.

Metode wawancara ini digunakan untuk menggali data tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di wilayah pengadilan Agama purwokerto selama tahun 2014.

#### **4. Populasi, sampel dan metode penentuan Sampel**

##### **a. Populasi**

populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek penelitian yang diteliti.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh salinan penetapan dispensasi kawin dibawah umur tahun 2014 dan seluruh hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin dibawah umur tahun 2014.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 207.

<sup>21</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 79



## **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>22</sup> Besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi dari salinan penetapan dispensasi kawin tahun 2014 adalah sebanyak 130 penetapan sehingga besarnya sampel adalah 13 salinan penetapan.

## **c. Metode Penentuan Sampel**

metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.<sup>23</sup> Penentuan sampel dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Sampel sumber data yang dikemukakan masih bersifat sementara, namun demikian peneliti perlu menyebutkan siapa-siapa yang kemungkinan akan digunakan sebagai sumber data.<sup>24</sup>

## **5. Teknik analisis data**

Setelah pengumpulan data-data selesai, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

---

<sup>22</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, hlm. 79.

<sup>23</sup> Husaiini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 302

Adapun teknik analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis atau bentuk non angka lain. Namun lebih menekankan analisisnya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>25</sup>

Dengan menggunakan metode induktif, penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian yang umum. Fakta-fakta yang dimaksud berupa alasan-alasan yang pemohon dalam pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap dispensasi nikah dibawah umur.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembaca, maka penulis membagi pembahasan dalam beberapa bagian yang terdiri dari:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perkawinan, batas usia nikah, dan dispensasi kawin dibawah umur.

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 5.

Bab III yaitu berisi tentang salinan penetapan dispensasi kawin dibawah umur tahun 2014.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap proses penyelesaian perkara dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto, analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 serta analisis terhadap putusan hakim tentang dispensasi nikah tahun 2014.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kemudian pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin dibawah umur di pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 antara lain karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anak pemohon yang sudah sangat erat atau intim yang dikhawatirkan akan mengakibatkan keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah berupa pertimbangan hukum yang terdiri dari kewenangan absolut, kewenangan relatif, ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bukti surat, bukti saksi, pertimbangan hukum Islam, pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pertimbangan selanjutnya adalah mengenai status calon mempelai.

#### **B. Saran**

1. Adanya revisi Undang-undang tentang Perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi kawin agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin
2. Pemerintah perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia minimal perkawinan sesuai Undang-undang agar orang tua tidak lagi menikahkan anaknya diusia ang masih muda.

3. Orang tua harus selalu mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama yang dapat menyebabkan pernikahan dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Royhan, Rosyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (respektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali press.

Aulia, Nuansa. 2008. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Dan Hukum Perwakafan*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.

Azwar, Syaifuddin. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bamulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, Hk. Adat) dalam rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

<http://arliansyah3.blogspot.com/2014/01/mari-membaca.html>, diakses pada 25 Mei 2015, pukul 16.32 WIB

<http://hukumnkeluarga.blogspot.com/2011/06/izin-kawin-dispensasi-kawin-danwali.html>., diakses pada 5 Juni 2015 pukul 11.23 WIB.

<http://kuapageruyung.blogspot.com/2009/12/persetujuan-izin-dandispensasi.html>., diakses pada 2 Juni 2015 pukul 08.03 WIB

<http://rifka-annisa.or.id/go/pernikahan-usia-muda-dan-dampaknya/>, diakses pada 5 Juni 2015 pukul 11.40 WIB.

<https://alitrigiyatno.wordpress.com/2012/03/28/pernikahan-dini/>, diakses pada 25 Mei 2015, pukul 16.13 WIB

<https://iismardeli30aia.wordpress.com/2013/12/10/penemuan-hukum-dalam-perspektif-hukum-progresif/>, diakses pada 13 Mei 2016 pukul 14.05. WIB.

- Humaedillah, Memed. 2002. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1996. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muarifah, Dwi. 2005. "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam", Skripsi. Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Munir Amin, Samsul. 2007. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Isla*. Jakarta: Amzah.
- Murtadlo, Khanif. 2013. "Dispensasi kawin Karena Usia Dini (Studi Penetapan Pengadilan Agama No. 0014/Pdt.PA BMS)", Skripsi. Purwokerto: jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
- Nasution, Bahder johan, Sri Warjiati 1997. *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Hibah, Waqaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuroniayah, Wardah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- P. Manjorang, Aditya dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Saleh, K. Wancik. 1976. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: ghalia Indonesia
- Sari, Nurmilah. 2011. "DispensasiNikahDibawahUmur (Studikasu di Pengadilan Agama TangerangTahun 2009-2010), "Skripsi. Jakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan jurimetri*,. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D)*. Bandung: Alfabeta.

- Surakhman, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sutiyoso, Bambang. 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syaodih Sukamadinata, Nana. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar Sa'abah, Marzuki. 2001. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

